



---

**PERATURAN PENGURUS PUSAT  
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

**NOMOR 05/PP/Pusat/IPK-Indonesia/V/2022**

**TENTANG  
VERIFIKATOR PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN  
BERKELANJUTAN (P2KB)**

**PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA,**

- MENIMBANG** : a. bahwa perpanjangan surat tanda registrasi psikolog klinis memerlukan syarat ketercukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
- b. bahwa pelaporan portofolio P2KB dilakukan secara daring melalui SIMAK IPK untuk efektivitas dan efisiensi.
- c. bahwa untuk memverifikasi portofolio P2KB diperlukan petugas verifikator yang cakap, amanah, dan berintegritas.
- MENINGAT** : a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Klinis Indonesia
- c. Pedoman P2KB IPK Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2020



Pengurus Pusat  
**IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

*INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST*

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

**MEMPERHATIKAN** : Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, Departemen Pendidikan Berkelanjutan, Tim Penyusun P2KB, dan Pusdatin IPK Indonesia dalam Rapat Pengurus Inti tanggal 18 Mei 2022.

**MENETAPKAN** : PERATURAN PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA TENTANG VERIFIKATOR PORTOFOLIO PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB)

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh IPK Indonesia untuk meningkatkan kompetensi profesi yang berupa nilai, sikap, pengetahuan, ilmiah, dasar keahlian dan keterampilan melalui berbagai kegiatan sehingga dapat menjalankan profesinya dengan optimal dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- (2) Verifikator portofolio P2KB adalah anggota yang mendapatkan penugasan oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia untuk memverifikasi portofolio P2KB secara daring.
- (3) SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Keanggotaan) IPK Indonesia adalah sistem informasi yang digunakan oleh anggota untuk memperoleh informasi dan administrasi keanggotaan IPK Indonesia, termasuk dalam pelaporan P2KB secara daring.
- (4) EMPATI IPK Indonesia adalah sistem informasi yang digunakan oleh pengurus dan verifikator portofolio P2KB IPK Indonesia untuk melakukan pengelolaan administrasi keanggotaan, termasuk dalam memverifikasi pelaporan P2KB.
- (5) Sekretariat Jenderal IPK Indonesia adalah satuan organisasi dalam IPK Indonesia yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan terdiri dari wakil sekretaris jenderal, staf



Pengurus Pusat  
**IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

*INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST*

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

---

kesekretariatan, dan wakil sekretaris bidang yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan administrasi organisasi di lingkungan IPK Indonesia.

- (6) Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) IPK Indonesia adalah departemen di bawah Bidang Organisasi Pengurus Pusat IPK Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan sistem informasi di lingkungan IPK Indonesia.
- (7) Departemen Pendidikan Berkelanjutan adalah departemen di bawah Bidang Pendidikan Pengurus Pusat IPK Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas organisasi profesi dalam melakukan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan bagi psikolog klinis.

## **BAB II**

### **TATA KELOLA VERIFIKATOR PORTOFOLIO P2KB**

#### **Pasal 2**

- (1) Verifikator portofolio P2KB terdiri dari 3 jenis, yaitu:
  - a. Verifikator portofolio P2KB pusat;
  - b. Verifikator portofolio P2KB wilayah;
  - c. Verifikator portofolio P2KB cabang.
- (2) Verifikator portofolio P2KB pusat merupakan anggota yang mendapat penugasan untuk mengelola verifikasi portofolio P2KB di tingkat pusat.
- (3) Verifikator portofolio P2KB wilayah merupakan anggota yang mendapat penugasan untuk mengelola verifikasi portofolio P2KB di tingkat wilayah.
- (4) Verifikator portofolio P2KB cabang merupakan anggota yang mendapat penugasan untuk mengelola verifikasi portofolio P2KB di tingkat cabang.

#### **Pasal 3**

##### **Penetapan dan Kedudukan Verifikator Portofolio P2KB**

- (1) Verifikator portofolio P2KB ditetapkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum.



Pengurus Pusat  
**IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

*INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST*

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

- (2) Verifikator portofolio P2KB bukan termasuk dalam struktur pengurus organisasi tetapi merupakan tim khusus yang dibentuk dan diawasi oleh Sekretariat Jenderal.
- (3) Verifikator dalam menjalankan fungsinya mendapatkan penyeliaan, pembinaan dan pelatihan penggunaan Empati oleh Pusdatin.
- (4) Verifikator dalam menjalankan fungsinya mendapatkan pembinaan dan penyeliaan dalam pelaksanaan verifikasi portofolio P2KB oleh Departemen Pendidikan Berkelanjutan.
- (5) Verifikator portofolio P2KB dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dan administrator di IPK Indonesia.
- (6) Jumlah petugas verifikator portofolio P2KB di tingkat pusat tidak dibatasi.
- (7) Jumlah petugas verifikator portofolio P2KB di tingkat wilayah atau cabang minimal 2 (dua) orang dan maksimal dengan rasio 1 (satu) verifikator per 100 (seratus) anggota.

#### **Pasal 4**

##### **Tugas dan Wewenang Verifikator Portofolio P2KB**

- (1) Verifikator portofolio P2KB Pusat memiliki tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan verifikasi portofolio P2KB;
  - b. Melakukan perbaikan jumlah SKP dalam portofolio P2KB dari hasil verifikasi di tingkat Wilayah / Cabang jika tidak sesuai;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Departemen Pendidikan Berkelanjutan;
  - d. Melaporkan permasalahan yang terjadi terkait pelaporan portofolio P2KB di tingkat Wilayah / Cabang kepada Departemen Pendidikan Berkelanjutan;
  - e. Melaporkan permasalahan yang terjadi terkait verifikator portofolio P2KB di tingkat Wilayah / Cabang kepada Sekretariat Jenderal;
  - f. Melakukan pelatihan terkait pelaporan P2KB dan penyeliaan kepada verifikator di tingkat Wilayah / Cabang dan anggota yang membutuhkan;
  - g. Mengajukan usulan untuk perbaikan Pedoman P2KB sesuai kondisi di lapangan;
  - h. Menjadi bagian tim dukungan verifikator portofolio P2KB tingkat pusat di “Hubungi Kami” SIMAK IPK.



Pengurus Pusat  
**IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

- 
- (2) Verifikator portofolio P2KB Wilayah / Cabang memiliki tugas dan wewenang:
    - a. Melakukan verifikasi portofolio P2KB di tingkat Wilayah / Cabang;
    - b. Melakukan koordinasi dengan Departemen Pendidikan Berkelanjutan;
    - c. Melaporkan permasalahan yang terjadi terkait pelaporan portofolio P2KB di tingkat Wilayah / Cabang kepada Departemen Pendidikan Berkelanjutan;
    - d. Melaporkan permasalahan yang terjadi terkait verifikator portofolio P2KB di tingkat Wilayah / Cabang kepada Sekretariat Jenderal;
    - e. Melakukan pelatihan terkait pelaporan P2KB kepada anggota yang membutuhkan;
    - f. Mengajukan usulan untuk perbaikan Pedoman P2KB sesuai kondisi di lapangan;
    - g. Menjadi bagian tim dukungan verifikator portofolio P2KB tingkat Wilayah / Cabang di “Hubungi Kami” SIMAK IPK.
  - (3) Verifikator portofolio P2KB Pusat / Wilayah / Cabang menjalankan tugas dan wewenang melalui Empati dan mengikuti pedoman tata laksana penggunaan Empati dan pedoman P2KB.
  - (4) Prosedur verifikasi portofolio P2KB akan dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis verifikasi portofolio P2KB.

## **Pasal 5**

### **Persyaratan Verifikator Portofolio P2KB**

- (1) Persyaratan verifikator portofolio P2KB Pusat adalah:
  - a. Anggota terverifikasi yang diusulkan oleh Sekretariat Jenderal;
  - b. Anggota terverifikasi yang tidak pernah mendapatkan sanksi organisasi;
  - c. Memiliki STRPK Aktif;
  - d. Menandatangani pakta integritas verifikator.
- (2) Persyaratan verifikator portofolio P2KB Wilayah / Cabang adalah:
  - a. Anggota terverifikasi yang diusulkan oleh Ketua IPK Indonesia Wilayah dan/atau Ketua IPK Indonesia Cabang;
  - b. Anggota terverifikasi yang tidak pernah mendapatkan sanksi organisasi;
  - c. Memiliki STRPK Aktif;



Pengurus Pusat  
**IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

*INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST*

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

- 
- d. Disetujui oleh Sekretariat Jenderal;
  - e. Menandatangani pakta integritas verifikator.

### **Pasal 6**

#### **Mekanisme Penerimaan Verifikator Portofolio P2KB**

(1) Mekanisme penerimaan verifikator portofolio P2KB adalah sebagai berikut:

- a. Anggota yang telah memenuhi syarat mengisi Formulir G SIMAK IPK dengan unggah semua dokumen yang menjadi syarat verifikator portofolio P2KB;
- b. Sekretariat Jenderal akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
- c. Pengurus Pusat akan menerbitkan SK bagi anggota yang telah diterima menjadi verifikator portofolio P2KB;
- d. Pusdatin akan memberikan akun dan hak akses Empati sebagai verifikator portofolio P2KB;
- e. Pusdatin akan memberikan penyeliaan dan pelatihan Empati secara sinkronus maupun asinkronus.

### **Pasal 7**

#### **Masa Tugas Verifikator Portofolio P2KB**

- 1) Masa tugas verifikator portofolio P2KB paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang jika diperlukan.
- 2) Sekretariat Jenderal dan Departemen Pendidikan Berkelanjutan melakukan evaluasi kepada Verifikator portofolio P2KB setiap tahun.
- 3) Tata cara evaluasi akan dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis evaluasi verifikator portofolio P2KB.

### **Pasal 8**

#### **Penghentian Verifikator Portofolio P2KB**

- (1) Verifikator portofolio P2KB berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;



Pengurus Pusat  
**IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

- 
- b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Verifikator portofolio P2KB dapat diberhentikan oleh Pengurus Pusat sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) poin c dengan alasan namun tidak terbatas pada:
- a. Mendapatkan sanksi organisasi dengan kategori sedang dan/atau berat;
  - b. Melakukan pelanggaran terhadap prosedur dan wewenang sebagai verifikator;
  - c. Menampilkan kinerja yang tidak efektif berdasarkan evaluasi tahunan yang dilakukan;
  - d. Secara sengaja melalaikan tugas sebagai verifikator;
  - e. Bertindak tidak profesional dalam perannya sebagai verifikator.
- (3) Tata cara penghentian Verifikator portofolio P2KB atas permintaan sendiri adalah sebagai berikut:
- a. Verifikator portofolio P2KB mengirimkan surat pemberhentian diri kepada Sekretariat Jenderal;
  - b. Pengurus Pusat menerbitkan SK Penghentian Verifikator; dan
  - c. Pusdatin mencabut semua hak akses verifikator portofolio P2KB di Empati.
- (4) Tata cara penghentian verifikator portofolio P2KB adalah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Jenderal menerima surat rekomendasi untuk penghentian Verifikator portofolio P2KB;
  - b. Sekretariat Jenderal menyetujui penghentian Verifikator portofolio P2KB;
  - c. Pengurus Pusat menerbitkan SK Penghentian Verifikator portofolio P2KB dengan tembusan Pusdatin;
  - d. Pusdatin mencabut semua hak akses verifikator portofolio P2KB di Empati.

## **Pasal 9**

### **Pengambilalihan Tugas Verifikator Portofolio P2KB Wilayah/ Cabang**

Sekretariat Jenderal dapat menunjuk verifikator portofolio P2KB Pusat untuk melakukan pengambilalihan tugas verifikator portofolio P2KB Wilayah / Cabang jika verifikator portofolio P2KB Wilayah / Cabang belum terbentuk atau tidak dapat menjalankan tugasnya.



**BAB III**

**PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mengikat semua verifikator portofolio P2KB di lingkungan IPK Indonesia dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 24 Mei 2022

Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

Ketua Umum,

